



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemikab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 416 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS)
PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) DARUL ULUM
DESA PAJAR BULAN KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat Pengantar Nomor : 420/009/CD.Dik-TB/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal permohonan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) DARUL ULUM Desa TANJUNG PINANG II Kecamatan Tanjung Batu, serta lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Batu Nomor : 420/008/CD.Dik-TB/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal rekomendasi Izin Operasional Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) DARUL ULUM Desa TANJUNG PINANG II.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM);
- b. bahwa Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:
Nama Lembaga : TAAM DARUL ULUM
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tahun Berdiri : 17 Juli 2015
Alamat : Desa TANJUNG PINANG II
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : MARDIANI
- KEDUA : Surat izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan 08 Januari 2019.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) DARUL ULUM Desa TANJUNG PINANG II Kecamatan Tanjung Batu, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya.

Pada Tanggal, 23 - Januari - 2017



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,

Islah Corie, S.Pd., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630103 198202 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Batu